

DRAF DIM RUU TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA

NO.	ISI RUU	KAJIAN TERHADAP RUU	USULAN PERUBAHAN
1.	RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR..... TAHUN... TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA	<p>Pengaturan BUM Desa selama ini sudah diatur dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.</p> <p>Pengaturan ini kemudian diubah dengan Pasal 117 UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang salah satu ketentuannya menyebutkan pengaturan tentang BUM Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah yaitu PP No 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa yang sudah berlaku semenjak tanggal 2 Februari 2021.</p> <p>RUU tentang BUM Desa ini kedudukan dan materi pengaturannya perlu dibahas lebih lanjut agar tidak tumpang tindih dengan peraturan yang sudah ada.</p>	
2.	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,		
3.	Menimbang : a. bahwa pelayanan kepada Masyarakat Desa dan pembangunan perekonomian Desa merupakan bagian dalam mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Undang-		bahwa pertumbuhan perekonomian desa sebagai salah satu upaya peningkatan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,

NO.	ISI RUU	KAJIAN TERHADAP RUU	USULAN PERUBAHAN
	Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;		berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4.	b. bahwa untuk memperkuat perekonomian di tingkat desa demi mewujudkan kesejahteraan umum yang berbasis pada potensi Desa, perlu dibentuk usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan;		bahwa badan usaha milik desa sebagai pilar kegiatan ekonomi desa dan/atau memberikan pelayanan umum kepada masyarakat desa diselenggarakan dengan memperhatikan potensi desa;
5.	c. bahwa Badan Usaha Milik Desa sebagai salah satu badan hukum yang menggerakkan perekonomian desa perlu diatur dalam undang-undang untuk memberikan kepastian hukum;		bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan memenuhi kebutuhan layanan terhadap masyarakat desa, badan usaha milik desa perlu diatur secara lebih komprehensif dalam undang-undang tersendiri;
6.	d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Desa.		
7.	Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 22D ayat (1), dan ayat (2), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	Dasar hukum pembentukan Undang-Undang yang merupakan usul DPD adalah Pasal 20 dan Pasal 22D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	Pasal 20, Pasal 22D ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
8.	2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).	UU No. 6 Tahun 2014 tidak mengamanatkan secara langsung pembentukan BUM Des dalam undang-undang tersendiri.	Dihapus

NO.	ISI RUU	KAJIAN TERHADAP RUU	USULAN PERUBAHAN
9.	<p>Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA M E M U T U S K A N :</p> <p>Menetapkan:</p> <p>UNDANG-UNDANG TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA.</p>		
10.	<p>BAB I KETENTUAN UMUM</p>		
11.	<p>Pasal 1</p> <p>Dalam Undang - Undang ini yang dimaksud dengan:</p>		
12.	<p>1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p>		
13.	<p>2. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan Desa dan/atau bersama Desa- Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan</p>		

NO.	ISI RUU	KAJIAN TERHADAP RUU	USULAN PERUBAHAN
	produktifitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan Masyarakat Desa.		
14.	3. Badan Usaha Milik Desa Bersama yang selanjutnya disebut BUM Desa Bersama adalah BUM Desa yang didirikan bersama Desa-Desa berdasarkan kesamaan potensi, usaha, dan/atau kedekatan wilayah dan/atau aspek lainnya.	Menghilangkan frasa “dan/atau” sebelum frasa kedekatan wilayah karena kedekatan wilayah merupakan urutan yang hanya perlu dipisahkan dengan tanda baca koma.	3. Badan Usaha Milik Desa Bersama yang selanjutnya disebut BUM Desa Bersama adalah BUM Desa yang didirikan bersama Desa-Desa berdasarkan kesamaan potensi, usaha, kedekatan wilayah, dan/atau aspek lainnya.
15.	4. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.		
16.	5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.		
17.	6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.		
18.	7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari Masyarakat Desa dan ditetapkan secara demokratis.	Mengganti kata “antara” dengan “antar”. Reposisi nomor 7 ke nomor 8 dan nomor 8 ke nomor 7 untuk menjelaskan masyarakat desa terlebih dulu baru menjelaskan Badan Permusyawaratan Desa.	7. Masyarakat Desa adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem, melakukan interaksi antar individu, dan memiliki kebudayaan di Desa.
19.	8. Masyarakat Desa adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem, melakukan interaksi antara individu, dan		8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi

NO.	ISI RUU	KAJIAN TERHADAP RUU	USULAN PERUBAHAN
	memiliki kebudayaan di Desa.		pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari Masyarakat Desa dan ditetapkan secara demokratis.
20.	9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur Masyarakat Desa yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.		
21.	10. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.		
22.	11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.		
23.	12. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah sebagian dari kekayaan Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dipisahkan untuk dijadikan penyertaan modal pada BUM Desa.		
24.	13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.		
25.	14. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.		

NO.	ISI RUU	KAJIAN TERHADAP RUU	USULAN PERUBAHAN
26.	15. Potensi Desa adalah sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan yang berada di Desa.		
27.	16. Pendamping BUM Desa adalah orang perorangan yang mendampingi Desa dalam pendirian dan pengelolaan BUM Desa.		
28.	17. Organ BUM Desa adalah struktur organisasi pengelola BUM Desa yang terdiri dari Penasihat, Pelaksana Operasional dan Pengawas.		
29.	18. Penasihat atau yang disebut dengan nama lain adalah Organ BUM Desa yang berwenang memberikan nasihat dalam pengelolaan BUM Desa.		
30.	19. Pelaksana Operasional atau yang disebut dengan nama lain adalah Organ BUM Desa yang melaksanakan dan bertanggungjawab dalam pengelolaan BUM Desa.		
31.	20. Pengawas atau yang disebut dengan nama lain adalah Organ BUM Desa yang melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan BUM Desa.		
32.	21. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	Sinkronisasi dengan definisi Pemerintah Pusat dalam UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.	Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
33.	22. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.	Sinkronisasi dengan definisi Pemerintah Daerah dalam UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.	Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

NO.	ISI RUU	KAJIAN TERHADAP RUU	USULAN PERUBAHAN
34.	23. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.		
35.	BAB II ASAS DAN TUJUAN		
36.	Pasal 2 Pengaturan BUM Desa berasaskan:		
37.	a. rekognisi;		
38.	b. subsidiaritas;		
39.	c. keberagaman;		
40.	d. kebersamaan;		
41.	e. kegotongroyongan;		
42.	f. kekeluargaan;		
43.	g. kemandirian;		
44.	h. partisipasi;		
45.	i. kesetaraan;		
46.	j. pemberdayaan; dan		
47.	k. keberlanjutan.		
48.	Pasal 3 BUM Desa didirikan dengan tujuan:		
49.	a. menjadi wadah yang menghimpun ekonomi pedesaan untuk mempercepat pembangunan dan menyejahterakan		

NO.	ISI RUU	KAJIAN TERHADAP RUU	USULAN PERUBAHAN
	masyarakat pedesaan;		
50.	b. menjadi lembaga ekonomi pedesaan yang mendorong dan menyaring segala bentuk investasi yang masuk ke Desa;		
51.	c. menyelenggarakan dan mengembangkan usaha, serta pemenuhan kebutuhan dasar Masyarakat berdasarkan Potensi Desa;	Sinkronisasi dengan usulan perubahan rumusan dalam Pasal 39 ayat (1).	c. menjalankan usaha untuk memperoleh keuntungan finansial dan memberikan manfaat kepada masyarakat berdasarkan Potensi Desa;
52.	d. menjadi wadah bimbingan kegiatan pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi di Desa; dan		
53.	e. mengembangkan kegiatan ekonomi kreatif dan inovatif yang menciptakan produk unggulan Desa dan lapangan kerja bagi masyarakat.		
54.	BAB III RUANG LINGKUP		
55.	Pasal 4 Ruang lingkup pengaturan BUM Desa meliputi:		
56.	a. kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;		
57.	b. kelembagaan;		
58.	c. unit usaha;		
59.	d. pengelolaan;		
60.	e. tata kelola;		
61.	f. fasilitasi;		
62.	g. pendampingan;		

NO.	ISI RUU	KAJIAN TERHADAP RUU	USULAN PERUBAHAN
63.	h. kepailitan; dan		
64.	i. penggabungan dan pembubaran.		
65.	BAB IV KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH		
66.	Pasal 5 (1) Dalam penyelenggaraan BUM Desa, Pemerintah berwenang:		
67.	a. merumuskan kebijakan strategis BUM Desa nasional dengan memperhatikan kebijakan strategis BUM Desa provinsi;	Menambahkan kata “secara” karena jika tanpa kata “secara” maka rumusan huruf a dibaca utuh seolah-olah ada nomenklatur BUM Desa nasional.	a. merumuskan kebijakan strategis BUM Desa secara nasional dengan memperhatikan kebijakan strategis BUM Desa provinsi;
68.	b. memfasilitasi proses pendirian dan pengembangan usaha;	Menambahkan kata “BUM Desa”.	b. memfasilitasi proses pendirian BUM Desa dan pengembangan usaha BUM Desa;
69.	c. melakukan pengawasan dan evaluasi BUM Desa nasional;	Menambahkan kata “secara” karena jika tanpa kata “secara” maka rumusan huruf c dibaca utuh seolah-olah ada nomenklatur BUM Desa nasional.	c. melakukan pengawasan dan evaluasi BUM Desa secara nasional;
70.	d. melakukan pemutakhiran sistem data dan informasi BUM Desa nasional;	Menambahkan kata “secara” karena jika tanpa kata “secara” maka rumusan huruf d dibaca utuh seolah-olah ada nomenklatur BUM Desa nasional.	d. melakukan pemutakhiran sistem data dan informasi BUM Desa secara nasional;
71.	e. mengoordinasikan kerjasama BUM Desa lintas provinsi;		
72.	f. memfasilitasi kerja sama BUM Desa dengan luar negeri;		
73.	g. memfasilitasi pendidikan tinggi yang berorientasi BUM Desa;		

NO.	ISI RUU	KAJIAN TERHADAP RUU	USULAN PERUBAHAN
74.	h. memberikan insentif pengembangan BUM Desa berdasarkan monitoring dan evaluasi BUM Desa; dan	Konsistensi penggunaan kata “pengawasan” bukan kata “monitoring”.	h. memberikan insentif pengembangan BUM Desa berdasarkan pengawasan dan evaluasi BUM Desa; dan
75.	i. mengalokasikan dana BUM Desa pada anggaran pendapatan dan belanja negara.		
76.	(2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewenangan Pemerintah dan besaran alokasi dana BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Rumusan ayat (2) tidak tepat karena memisahkan pelaksanaan kewenangan Pemerintah dan besaran alokasi dana BUM Desa, sebaiknya tidak perlu dipisahkan, dijadikan menjadi satu kesatuan pengaturan dalam Peraturan Pemerintah sehingga langsung merujuk ke ayat (1). Kalimat dalam rumusan ayat (2) tidak tepat karena tidak sesuai dengan Lampiran II Nomor 201 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengenai pendelegasian sehingga perlu dirumuskan ulang.	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewenangan Pemerintah dalam penyelenggaraan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
77.	Pasal 6 (1) Dalam penyelenggaraan BUM Desa, Pemerintah Daerah provinsi berwenang untuk:	Kata “untuk” dihapus sebagai konsistensi rumusan dengan Pasal 5 ayat (1) yang tidak menggunakan kata “untuk”.	(1) Dalam penyelenggaraan BUM Desa, Pemerintah Daerah provinsi berwenang:
78.	a. merumuskan kebijakan strategis BUM Desa provinsi dengan memperhatikan kebijakan strategis BUM Desa kabupaten/kota;		
79.	b. memfasilitasi proses pendirian dan pengembangan usaha;		
80.	c. melakukan pengawasan dan evaluasi BUM Desa lintas kabupaten/kota;		
81.	d. mengoordinasikan kerja sama BUM Desa lintas kabupaten dan/atau kota;	Konsistensi penggunaan frasa “kabupaten/kota” tanpa frasa “dan/atau”	d. mengoordinasikan kerjasama BUM Desa lintas kabupaten/kota;
82.	e. memfasilitasi pendidikan tingkat sekolah		

NO.	ISI RUU	KAJIAN TERHADAP RUU	USULAN PERUBAHAN
	menengah atas/kejuruan yang berorientasi BUM Desa;		
83.	f. melakukan kajian mengenai pengembangan BUM Desa;		
84.	g. memberikan insentif pengembangan BUM Desaberdasarkan monitoring dan evaluasi BUM Desa;dan	Konsistensi penggunaan kata “pengawasan” bukan kata “monitoring”.	g. memberikan insentif pengembangan BUM Desa berdasarkan pengawasan dan evaluasi BUM Desa; dan
85.	h. mengalokasikan dana BUM Desa pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.		
86.	(2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi.	Kalimat dalam rumusan ayat (2) tidak tepat karena tidak sesuai dengan Lampiran II Nomor 201 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengenai pendelegasian sehingga perlu dirumuskan ulang.	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah provinsi dalam penyelenggaraan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi.
87.	Pasal 7 (1) Dalam penyelenggaraan BUM Desa, Pemerintah Daerah kabupaten/kota berwenang untuk:	Kata “untuk” dihapus sebagai konsistensi rumusan dengan Pasal 5 ayat (1) yang tidak menggunakan kata “untuk”.	(1) Dalam penyelenggaraan BUM Desa, Pemerintah Daerah kabupaten/kota berwenang:
88.	a. merumuskan kebijakan strategis BUM Desa kabupaten/kota dengan memperhatikan hasil pemetaan Potensi Desa;		
89.	b. Memfasilitasi proses pendirian dan pengembangan BUM Desa lintas kabupaten/kota;		
90.	c. mengoordinasikan kerjasama BUM Desa lintas kecamatan dan/atau Desa;	Konsistensi dengan penggunaan frasa “kabupaten/kota” tanpa frasa “dan/atau”	c. mengoordinasikan kerjasama BUM Desa lintas kecamatan/Desa;
91.	d. melakukan pengawasan dan evaluasi BUM Desa lintas kecamatan dan atau Desa;		

NO.	ISI RUU	KAJIAN TERHADAP RUU	USULAN PERUBAHAN
92.	e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Organ BUM Desa;		
93.	f. memberikan insentif pengembangan BUM Desa berdasarkan monitoring dan evaluasi BUM Desa; dan	Konsistensi penggunaan kata “pengawasan” bukan kata “monitoring”.	d. memberikan insentif pengembangan BUM Desa berdasarkan pengawasan dan evaluasi BUM Desa; dan
94.	g. mengalokasikan dana BUM Desa pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.		
95.	(2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.	Kalimat dalam rumusan ayat (2) tidak tepat karena tidak sesuai dengan Lampiran II Nomor 201 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengenai pendelegasian sehingga perlu dirumuskan ulang.	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
96.	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> (1) Dalam penyelenggaraan BUM Desa, Pemerintah Desa berwenang;		
97.	a. menyusun pemetaan Potensi Desa dan bidang usaha BUM Desa;		
98.	b. melakukan pemutakhiran data BUM Desa;		
99.	c. mengintegrasikan informasi BUM Desa dalam sistem informasi Desa;		
100.	d. memberikan insentif pengembangan BUM Desa berdasarkan monitoring dan evaluasi BUM Desa; dan	Konsistensi penggunaan kata “pengawasan” bukan kata “monitoring”.	d. memberikan insentif pengembangan BUM Desa berdasarkan pengawasan dan evaluasi BUM Desa; dan
	e. mengalokasikan dana BUM Desa pada anggaran pendapatan dan belanja Desa.		
101.	(2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewenangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	Kalimat dalam rumusan ayat (2) tidak tepat karena tidak sesuai dengan Lampiran II Nomor 201 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewenangan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan

NO.	ISI RUU	KAJIAN TERHADAP RUU	USULAN PERUBAHAN
	diatur dalam Peraturan Desa.	Peraturan Perundang-undangan mengenai pendelegasian sehingga perlu dirumuskan ulang.	BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Desa.
102.	BAB V KELEMBAGAAN		
103.	Bagian Kesatu Pendirian BUM Desa		
	Pasal 9		
104.	(1) Desa dapat mendirikan BUM Desa.		
105.	(2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan inisiatif Pemerintah Desa dan/atau Masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa.		
106.	(3) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan Potensi Desa.		
107.	(4) Dalam hal pengelolaan usaha, pemanfaatan aset, pengembangan investasi dan produktifitas, penyediaan jasa pelayanan, dan/atau jenis usaha lainnya lintas Desa, BUM Desa dapat didirikan oleh gabungan 2 (dua) Desa atau lebih.		
		Ditambahkan Pasal terkait Pendirian BUM Desa. Diambil dari PP 11 tahun 2021	Pasal ... (1) BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa. (2) BUM Desa bersama didirikan oleh 2 (dua) Desa atau lebih berdasarkan Musyawarah Antar Desa dan

NO.	ISI RUU	KAJIAN TERHADAP RUU	USULAN PERUBAHAN
			<p>pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.</p> <p>(3) BUM Desa bersama didirikan berdasarkan kesamaan potensi, kegiatan usaha, atau kedekatan wilayah.</p> <p>(4) Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terikat pada batas wilayah administratif.</p> <p>(5) Pendirian BUM Desa bersama dilakukan Desa dengan Desa lain secara langsung tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya BUM Desa di Desa masing-masing.</p>
108.	<p>Pasal 10</p> <p>Pendirian BUM Desa dilakukan melalui tahapan:</p>	<p>Berdasarkan Pasal 88 UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa:</p> <p>(1) Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa.</p> <p>(2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.</p> <p>Perlu dikaji lebih lanjut terkait pemetaan Potensi Desa dan studi kelayakan usaha Desa menjadi sebuah tahapan atau cukup menjadi persyaratan dalam penetapan pendirian BUM Desa dalam Peraturan Desa.</p>	
109.	a. pemetaan Potensi Desa;		
110.	b. penyusunan studi kelayakan usaha Desa;		
111.	c. Musyawarah Desa untuk kesepakatan kegiatan usaha BUM Desa dan penyusunan	Cukup disebutkan penyelenggaraan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa saja, karena	c. penyelenggaraan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa; dan

NO.	ISI RUU	KAJIAN TERHADAP RUU	USULAN PERUBAHAN
	anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa; dan	pengaturan lebih lanjut dijabarkan rinci di Pasal selanjutnya.	
112.	d. pembentukan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.	Cukup disebutkan pembentukan Peraturan Desa saja, karena pengaturan lebih lanjut dijabarkan rinci di Pasal selanjutnya.	d. pembentukan Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa.
113.	Paragraf 1 Pemetaan Potensi Desa		
114.	Pasal 11 (1) Pemetaan Potensi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a paling sedikit memuat:		
115.	a. kondisi Desa;		
116.	b. kemampuan Desa; dan		
117.	c. kebutuhan masyarakat.		
118.	(2) Pemetaan Potensi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Pendamping Desa.		
119.	(3) Hasil pemetaan Potensi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar penyusunan studi kelayakan usaha Desa.		
120.	Paragraf 2 Penyusunan Studi Kelayakan Usaha Desa		
121.	Pasal 12 (1) Studi kelayakan usaha Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b paling sedikit memuat:		

NO.	ISI RUU	KAJIAN TERHADAP RUU	USULAN PERUBAHAN
122.	a. analisis kelayakan ekonomi;		
123.	b. analisis pasar dan pemasaran;		
124.	c. analisis produksi dan ketersediaan sumberdaya		
125.	d. analisis kelayakan keuangan; dan		
126.	e. aspek pendukung usaha.		
127.	(2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Pendamping Desa.		
128.	(3) Hasil studi kelayakan usaha Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar menentukan kegiatan usaha BUM Desa dan penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa dalam Musyawarah Desa.	Perbaiki redaksional	Hasil studi kelayakan usaha Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar pendirian BUM Desa dalam Musyawarah Desa.
129.	<p style="text-align: center;">Paragraf 3</p> Musyawarah Desa untuk kesepakatan kegiatan usaha BUM Desa dan penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa		<p style="text-align: center;">Paragraf 3</p> Penyelenggaraan Musyawarah Desa/Musyawah Antar Desa
130.	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> (1) Musyawarah Desa untuk kesepakatan kegiatan usaha BUM Desa dan penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dijadikan dasar dalam pembentukan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.		<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> Musyawarah Desa/Musyawah Antar Desa diselenggarakan untuk menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa.

NO.	ISI RUU	KAJIAN TERHADAP RUU	USULAN PERUBAHAN
131.	(2) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:		
132.	a. organisasi dan tata kerja;		
133.	b. penetapan personil;		
134.	c. jenis usaha;		
135.	d. hubungan BUM Desa dengan unit usaha;		
136.	e. keuangan		
137.	f. bagi hasil;		
138.	g. tata cara pengambilan keputusan;		
139.	h. sistem pertanggungjawaban dan pelaporan;		
140.	i. sanksi;		
141.	j. pembubaran; dan		
142.	k. mekanisme perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.		
143.	(3) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Kesepakatan Musyawarah Desa.		(3) Hasil Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa.
144.	Paragraf 4 Pembentukan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa		Paragraf 4 Pembentukan Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa
	Pasal 14		

NO.	ISI RUU	KAJIAN TERHADAP RUU	USULAN PERUBAHAN
145.	(1) Peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d paling sedikit memuat:		Pasal 14 (1) Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa paling sedikit memuat:
146.	a. nama dan tempat kedudukan;		a. penetapan pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama;
147.	b. maksud dan tujuan;		b. Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
148.	c. jangka waktu berdiri;		c. penetapan besarnya penyertaan modal Desa dan/atau Masyarakat Desa dalam rangka pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama.
149.	d. kegiatan usaha;		
150.	e. besarnya modal dasar dan modal disetor;		
151.	f. tugas organ BUM Desa; dan		
152.	g. alokasi penggunaan laba.		
153.	(2) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Desa memuat lampiran berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa.		(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah.
154.	(3) Pembentukan Peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.		
155.	Pasal 15 Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 diatur lebih lanjut dalam Peraturan		

NO.	ISI RUU	KAJIAN TERHADAP RUU	USULAN PERUBAHAN
	Pemerintah.		
156.	Bagian Kedua Badan Hukum BUM Desa	Pendaftaran BUM Desa menjadi badan hukum perlu dipertimbangkan menjadi kewenangan Menteri Hukum dan HAM atau Menteri yang menangani Desa.	Bagian Kedua Pendaftaran
157.	Pasal 16 (1) BUM Desa merupakan badan hukum berdasarkan undang-undang ini.		
158.	(2) Status badan hukum BUM Desa diperoleh dan berlaku sejak Peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa diundangkan.		
159.	(3) Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengumumkan Peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Berita Daerah.		
160.	Bagian Ketiga Modal BUM Desa	Sebaiknya menjadi Bab tersendiri yang meliputi kepemilikan, modal, aset, dan pinjaman BUM Desa/BUM Desa Bersama dan dibuat lebih umum saja pengaturannya. Pengaturan detil diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
161.	Pasal 17 Modal BUM Desa berupa :		
162.	a. modal awal pendirian BUM Desa; dan		
163.	b. modal pengembangan BUM Desa		
164.	Paragraf 1 Modal Awal Pendirian BUM Desa		

NO.	ISI RUU	KAJIAN TERHADAP RUU	USULAN PERUBAHAN
165.	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Modal awal pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud Pasal 17 butir a seluruhnya dimiliki oleh Desa dan tidak terbagi atas saham.</p>	Mengganti kata “butir” menjadi “huruf”.	(1) Modal awal pendirian BUM Desa sebagaimanadimaksud Pasal 17 huruf a seluruhnya dimiliki oleh Desa dan tidak terbagi atas saham.
166.	(2) Modal awal pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud Pasal 17 butir a bersumber dari APB Desa.	Mengganti kata “butir” menjadi “huruf”.	(2) Modal awal pendirian BUM Desa sebagaimanadimaksud Pasal 17 huruf a bersumber dari APB Desa.
167.	(3) Kekayaan BUM Desa merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.		
168.	(4) Penguatan modal awal pendirian BUM Desa dapat bersumber dari;		
169.	a. bantuan Masyarakat Desa yang tidak mengikat;		
170.	b. bantuan pihak lain yang tidak mengikat;		
171.	(5) Bantuan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) butir a dapat berubah hibah, waqaf atau sedekah	Rumusan diperbaiki.	(5) Bantuan masyarakat Desa yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dapat berupa hibah, waqaf, atau sedekah.
172.	(6) Bantuan pihak lain yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud ayat (4) butir b dapat berupa hibah.	Rumusan diperbaiki.	(6) Bantuan pihak lain yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat berupa hibah.
173.	<p style="text-align: center;">Paragraf 2</p> <p style="text-align: center;">Modal Pengembangan BUM Desa</p>		
174.	<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>Modal Pengembangan BUM Desa terdiri atas:</p>		
175.	a. penyertaan modal Desa;		

NO.	ISI RUU	KAJIAN TERHADAP RUU	USULAN PERUBAHAN
176.	b. penyertaan modal Masyarakat Desa;		
177.	c. bantuan pihak lain yang tidak mengikat;		
178.	d. bagian laba usaha; dan	Tabulasi modal pengembangan BUM Desa merupakan alternatif kumulatif karena hanya perlu salah satu saja bukan akumulasi keseluruhan.	d. bagian laba usaha; dan/atau
179.	e. pinjaman.		
180.	Paragraf 3 Penyertaan Modal Desa		
181.	Pasal 20		
	(1) Modal BUM Desa yang berasal dari penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a bersumber dari APB Desa.		
182.	(2) Modal BUM Desa yang bersumber dari APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan Desa dan tidak terbagi atas saham.		
183.	(3) Modal BUM Desa yang bersumber dari APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan/atau Aset Desa.		
184.	(4) Modal BUM Desa berupa Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum tercatat dalam APB Desa, harus dicatatkan dalam APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Aset Desa.		

NO.	ISI RUU	KAJIAN TERHADAP RUU	USULAN PERUBAHAN
185.	<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> (1) Modal BUM Desa yang bersumber dari APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dapat dilakukan untuk:		
186.	a. pendirian BUM Desa;		
187.	b. pengembangan usaha;		
188.	c. penguatan struktur permodalan; dan/atau		
189.	d. penugasan Pemerintah Desa.		
190.	(2) Penyertaan Modal yang bersumber dari APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.		
191.	<p style="text-align: center;">Paragraf 4</p> Penyertaan Modal Masyarakat Desa		
192.	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> (1) Bantuan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari tabungan, simpanan dan/atau aset yang dimiliki Masyarakat Desa.		
193.	(2) Bantuan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:		
194.	a. uang;		
195.	b. barang; dan/atau		
196.	c. modal lainnya.		
197.	(3) Bantuan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari orang perorangan dan/atau gabungan		

NO.	ISI RUU	KAJIAN TERHADAP RUU	USULAN PERUBAHAN
	orang.		
198.	(4) Bantuan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: yang menyertakan modal dalam unit usaha berhak memperoleh manfaat dari penyertaan modalnya.		
199.	(5) Perolehan manfaat dari penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa.		
200.	(6) Penyertaan modal yang bersumber dari penyertaan modal Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan menerapkan prinsip syariah.		
201.	Paragraf 3 Bantuan Pihak Lain yang Tidak Mengikat		
202.	Pasal 23 (1) Bantuan pihak lain yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dapat bersumber dari:		
203.	a. Pemerintah Pusat;		
204.	b. Pemerintah Daerah;		
205.	c. BUMN;		
206.	d. BUMD;		
207.	e. pihak swasta; dan/atau		
208.	f. sumber dana lainnya.		
209.	(2) Bantuan pihak lain yang tidak mengikat		

NO.	ISI RUU	KAJIAN TERHADAP RUU	USULAN PERUBAHAN
	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk pengembangan unit usaha.</p>		
210.	<p>(3) Bantuan pihak lain yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disalurkan melalui mekanisme APB Desa atau dapat disalurkan langsung kepada BUM Desa.</p>		
211.	<p>(4) Bantuan yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka diperhitungkan menjadi penyertaan modal Desa.</p>		
212.	<p>(5) Bantuan yang disalurkan langsung kepada BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka diperhitungkan menjadi Aset BUM Desa.</p>		
213.	<p>(6) Bantuan pihak lain yang berasal dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berasal dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.</p>		
214.	<p>(7) Bantuan pihak lain yang berasal dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.</p>		
215.	<p>(8) Bantuan pihak lain yang berasal dari BUMN, BUMD, pihak swasta, dan/atau sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>		
216.	<p>(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara</p>		

NO.	ISI RUU	KAJIAN TERHADAP RUU	USULAN PERUBAHAN
	bantuan pihak lain yang tidak mengikat diatur dalam Peraturan Menteri.		
217.	Paragraf 4 Bagian Laba Usaha		
218.	Pasal 24 Bagian laba usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dapat dilakukan untuk pengembangan usaha dan penguatan struktur permodalan.		
219.	Paragraf 5 Pinjaman		
220.	Pasal 25 (1) BUM Desa dalam mengembangkan usahanya dapat melakukan pinjaman.		
221.	(2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:		
222.	a. Pemerintah Pusat;		
223.	b. Pemerintah Daerah; dan		
224.	c. lembaga keuangan; dan		
225.	d. sumber dana dalam negeri lainnya.		
226.	(3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:		
227.	a. pinjaman digunakan untuk pembentukan Unit Usaha BUM Desa baru;		
228.	b. Aset Desa tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman;		

NO.	ISI RUU	KAJIAN TERHADAP RUU	USULAN PERUBAHAN
229.	c. tidak mengubah proporsi modal;		
230.	d. dibahas dan diputuskan dalam rapat internal BUM Desa; dan		
231.	e. mendapatkan persetujuan penasihat dan pengawas.		
232.	(4) Pinjaman sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis keuangan oleh Pemerintah Desa dan tersedianya rencana bisnis BUM Desa.		
233.	Bagian Keempat Organ BUM Desa	Sebaiknya menjadi Bab tersendiri yang terdiri dari Organisasi dan Pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama.	
234.	Paragraf 1 Umum		
235.	Pasal 26 (1) Organ BUM Desa terdiri atas:	Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama terpisah dari Pemerintah Desa. Perangkat Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama terdiri atas: a. Musyawarah Desa/Musyawahar Antar Desa; b. penasihat; c. pelaksana operasional; dan d. pengawas. Musyawarah Desa/Musyawahar Antar Desa	

NO.	ISI RUU	KAJIAN TERHADAP RUU	USULAN PERUBAHAN
		penting untuk diatur menjadi bagian dalam Organisasi karena merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUM Desa/BUM Desa bersama. Sama halnya dengan Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas.	
236.	a. Penasihat;		
237.	b. Pelaksana Operasional; dan		
238.	c. Pengawas.		
239.	(2) Penamaan susunan organ BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat berdasarkan kearifan lokal.		
240.	<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> Organ BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) ditetapkan dengan Kesepakatan Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Musyawarah Desa.		
241.	<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Penasihat</p>		
242.	<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a terdiri dari:		
243.	a. <i>ex officio</i> Kepala Desa yang bersangkutan; dan		
244.	b. 1 (satu) orang perwakilan Badan Permusyawaratan Desa.		

NO.	ISI RUU	KAJIAN TERHADAP RUU	USULAN PERUBAHAN
245.	(2) Penasihat yang berasal dari perwakilan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diputuskan dalam Musyawarah Desa.		
246.	(3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:		
247.	a. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa;		
248.	b. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa; dan		
249.	c. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan pengelolaan usaha dan/atau unit usaha BUM Desa.		
250.	(4) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:		
251.	a. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa sesuai dengan AD /ART.		
252.	b. memberikan arah kebijakan dan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa.		
253.	Paragraf 3 Pelaksana Operasional		
254.	Pasal 29 (1) Pelaksana Operasional sebagaimana		

NO.	ISI RUU	KAJIAN TERHADAP RUU	USULAN PERUBAHAN
	dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri dari:		
255.	a. 1 (satu) orang kepala atau dengan nama lain;		
256.	b. 1 (satu) orang sekretaris; dan		
257.	c. 1 (satu) orang bendahara.		
258.	(2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi syarat:		
259.	a. Masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha, pengetahuan serta keterampilan menjalankan dan mengembangkan usaha produktif;		
260.	b. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan memiliki perhatian dan komitmen terhadap pengembangan usaha ekonomi Desa yang menyejahterakan Masyarakat Desa;		
261.	c. pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat; dan		
262.	d. berdomisili dan menetap di Desa.		
263.	(3) Susunan Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Musyawarah Desa.		
264.	(4) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa		
265.	(5) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:		

NO.	ISI RUU	KAJIAN TERHADAP RUU	USULAN PERUBAHAN
266.	a. mengambil keputusan terkait dengan operasionalisasi usaha yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Desa;		
267.	b. menyusun dan melaksanakan program kerja sesuai dengan garis kebijakan BUM Desa; dan		
268.	c. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan usaha.		
269.	Paragraf 3 Pengawas		
270.	Pasal 30 (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c paling sedikit 1 (satu) orang atau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan BUM Desa.		
271.	(2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi syarat:		
272.	a. memiliki integritas dan komitmen dalam mengembangkan usaha BUM Desa yang mensejahterakan Masyarakat Desa; dan		
273.	b. memiliki pengalaman dan/atau kemampuan dalam bidang pengawasan atas pengelolaan usaha produktif.		
274.	(3) Pengawas dipilih dari unsur Masyarakat Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.		
275.	(4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:		
276.	a. melakukan pemeriksaan terhadap laporan berkala yang disampaikan oleh Pelaksana Operasional		

NO.	ISI RUU	KAJIAN TERHADAP RUU	USULAN PERUBAHAN
277.	b. mengawasi kinerja Pelaksana Operasional; dan		
278.	c. menyampaikan hasil pengawasan kepada Penasihatdan Masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa.		
279.	(5) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:		
280.	a. memeriksa pembukuan, dokumen dan pelaksanaan usaha BUM Desa; dan		
281.	b. melakukan pemantauan atas segala tindakan yang dijalankan oleh Pelaksana Operasional.		
282.	Pasal 31 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Organ BUM Desa diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa.		
283.	BAB VI UNIT USAHA BUM DESA		
284.	Bagian Kesatu Pembentukan Unit Usaha BUM Desa		
285.	Pasal 32 (1) BUM Desa dapat membentuk Unit Usaha BUM Desa berdasarkan Kesepakatan Musyawarah Desa.	Sesuai dengan PP No 11 Tahun 2021 tentang BUMDES maka memungkinkan dibentuk BUM Antar Desa yang melibatkan lebih dari satu desa.	Dalam hal pembentukan BUM Antar Desa harus melibatkan Musyawarah Antar Desa
286.	(2) Unit usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:		
287.	a. perseroan terbatas;		

NO.	ISI RUU	KAJIAN TERHADAP RUU	USULAN PERUBAHAN
288.	b. koperasi;		
289.	c. firma;		
290.	d. persekutuan komanditer; dan/atau		
291.	e. persekutuan perdata.		
292.	(3) Pengelolaan masing-masing bentuk Unit Usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur masing-masing bentuk unit usaha selain yang diatur dalam Undang-Undang ini.		
293.	Bagian Kedua Modal Unit Usaha BUM Desa		
294.	Pasal 33 (1) Modal unit usaha BUM Desa bersumber dari:		
295.	a. penyertaan modal Desa; dan		
296.	b. penyertaan modal Masyarakat; dan/atau		
297.	c. pinjaman.		
298.	(2) Dalam hal unit usaha berbentuk perseroan terbatas, modalnya harus terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Desa melalui APB Desa.	BUMDES dapat berbentuk BUM Desa Bersama, perlu dipikirkan apakah dalam bentuk ini diperlukan pengaturan bahwa wajib salah satu desa memegang kepemilikan lebih dari 51 persen? Bagaimanakah dampaknya? Dan apakah desa mampu memenuhi ketentuan minimal modal yang diperlukan?	Dalam hal BUMDES berbentuk BUM Desa Bersama batas kepemilikan saham ini dapat diturunkan agar tidak membebani keuangan desa. Sebagai contoh pemegang saham pengendali pada sektor perbankan minimal 25 persen (Peraturan BI 14/2012), tidak perlu mencapai 51 persen. Pengaturan mengenai hak dan kewenangan dari pemegang saham pengendali dapat

NO.	ISI RUU	KAJIAN TERHADAP RUU	USULAN PERUBAHAN
			dicantumkan di dalam anggaran dasar BUM Desa Bersama.
299.	(3) Penyertaan modal yang bersumber dari penyertaan modal Masyarakat dan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dilaksanakan dengan menerapkan prinsip syariah.	Prinsip syariah secara umum diatur dalam UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pada prakteknya prinsip syariah ini ada bermacam-macam tergantung jenis akad apakah itu investasi atau pinjaman. Namun pada prinsipnya, jenis akad syariah menekankan pada prinsip kekeluargaan dan saling berbagi beban dan keuntungan.	Disarankan agar pada pasal ini prinsip syariah dirubah menjadi prinsip kekeluargaan dan berbagi beban/keuntungan. Untuk pengaturan mekanisme lebih detailnya dapat didelegasikan kepada Peraturan Menteri.
300.	Pasal 34 (1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a dapat berupa uang dan/atau Aset Desa.	Sudah sesuai dengan PP No 11 2021 tentang BUMDES	
301.	(2) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.		
302.	Pasal 35 (1) Penyertaan modal Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b bersumber dari tabungan, simpanan dan/atau aset yang dimiliki Masyarakat.		
303.	(2) Penyertaan modal Masyarakat dapat berupa:		
304.	a. uang;		
305.	b. barang; dan/atau		
306.	c. modal lainnya.		
307.	(3) Penyertaan modal Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari orang perorangan dan/atau gabungan		

NO.	ISI RUU	KAJIAN TERHADAP RUU	USULAN PERUBAHAN
	orang.		
308.	(4) Penyertaan modal yang berasal dari orang perorangan dan/atau gabungan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi penyertaan modal Desa.		
309.	(5) Masyarakat Desa yang menyertakan modal dalam Unit Usaha BUM Desa berhak memperoleh manfaat dari penyertaan modalnya.		
310.	(6) Perolehan manfaat dari penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa.		
311.	Bagian Ketiga Penutupan dan Pembubaran Unit Usaha BUM Desa		
312.	Pasal 36 (1) BUM Desa dapat melakukan penutupan Unit Usaha BUM Desa dalam hal:		
313.	a. Unit Usaha BUM Desa dimiliki, baik langsung maupun tidak langsung, oleh warga negara asing dan/atau badan usaha yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh warga negara asing atau badan usaha asing;	Pengaturan dalam RUU BUMDES ini sebaiknya ditujukan untuk menghindari kepemilikan oleh warga negara/badan hukum asing.	Pada bab VI terkait Unit Usaha BUMDES disarankan untuk menambah pengaturan yang membatasi kepemilikan oleh warga negara/badan hukum asing.
314.	b. penurunan kinerja Unit Usaha BUM Desa;		
315.	c. terdapat indikasi bahwa Unit Usaha BUM Desa menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan bagi lingkungan	Poin c merupakan kewajiban dari Desa untuk memastikan bahwa BUMDES tidak menyebabkan pencemaran/kerusakan lingkungan dan kerugian	Pada bagian Penutupan dan Pembubaran Unit Usaha BUMDES ditambahkan norma kewajiban untuk membubarkan unit usaha

NO.	ISI RUU	KAJIAN TERHADAP RUU	USULAN PERUBAHAN
	dan kerugian Masyarakat Desa; dan/atau	masyarakat desa.	yang menyebabkan pencemaran/kerusakan lingkungan dan kerugian masyarakat desa.
316.	d. tidak sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa.		
317.	(2) BUM Desa dapat melakukan pembubaran Unit Usaha BUM Desa dalam hal:		
318.	a. telah dilakukan penutupan unit usaha; dan/atau		
319.	b. tidak sesuai dengan Potensi Desa.		
320.	Pasal 37 (1) Penutupan dan pembubaran Unit Usaha BUM Desa dilakukan berdasarkan Kesepakatan Musyawarah Desa.		
321.	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penutupan dan pembubaran unit usaha BUM Desa diatur dalam Peraturan Menteri.		
322.	BAB VII PENGELOLAAN BUM DESA		
323.	Bagian Kesatu Umum		
324.	Pasal 38 (1) Pengelolaan BUM Desa dilaksanakan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.	Bunyi rumusan ini sifatnya hanya normatif, dipastikan BUM Desa dalam melaksanakan usahanya tidak dapat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Frasa “serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan” disarankan dihapus.	Pasal 38 (1) Pengelolaan BUM Desa dilaksanakan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa.

NO.	ISI RUU	KAJIAN TERHADAP RUU	USULAN PERUBAHAN
325.	(2) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan Potensi Desa berupa:	Bunyi rumusan ayat (2) tidak tepat, perlu ada perbaikan rumusan.	(2) Pengelolaan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui usaha bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan Potensi Desa berupa:
326.	a. kegiatan produksi;		TETAP
327.	b. penyedia jasa; dan/atau		TETAP
328.	c. pengelolaan sumber daya alam Desa.		TETAP
329.	(3) BUM Desa dapat menjalankan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Bunyi rumusan ini sifatnya hanya normatif, dipastikan BUM Desa dalam melaksanakan usahanya tidak dapat melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tanpa ada rumusan ini, BUMN Desa tetap melaksanakan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	DIHAPUS
330.	Bagian Kedua Sifat dan Jenis BUM Desa		
331.	Paragraf 1 Sifat BUM Desa		
332.	Pasal 39		
333.	(1) Sifat BUM Desa dalam menjalankan usaha untuk memperoleh keuntungan finansial dan pemberian manfaat kepada masyarakat.	Rumusan dalam ayat (1) ini bukan merupakan sifat BUM Desa melainkan tujuan dari BUM Desa dalam menjalankan usaha sehingga rumusan ayat ini tidak tepat dan perlu diubah.	(1) Tujuan BUM Desa dalam menjalankan usaha untuk memperoleh keuntungan finansial dan memberikan manfaat kepada masyarakat.

NO.	ISI RUU	KAJIAN TERHADAP RUU	USULAN PERUBAHAN
334.	(2) Untuk memperoleh keuntungan finansial dan pemberian manfaat kepada masyarakat sebagaimana ayat (1) dapat dilakukan kegiatan:	Rumusan dalam ayat (2) kurang tepat dan perlu diubah.	(2) Untuk memperoleh keuntungan finansial dan pemberian manfaat kepada masyarakat dimaksud pada ayat (1) BUM Desa melakukan kegiatan antara lain:
335.	a. pengelolaan sumber daya dan potensi baik alam, ekonomi, budaya, sosial, religi, pengetahuan, keterampilan dan tata cara hidup berbasis kearifan lokal di masyarakat;		TETAP
336.	b. industri pengolahan berbasis sumber daya lokal;		TETAP
337.	c. jaringan distribusi dan perdagangan;		TETAP
338.	d. jasa keuangan termasuk pembiayaan dan permodalan;		TETAP
339.	e. pelayanan umum prioritas kebutuhan dasar termasuk pangan, elektrifikasi, sanitasi dan permukiman;		TETAP
340.	f. perantara barang/jasa termasuk distribusi dan keagenan; dan/atau		TETAP
	g. kegiatan lain yang memenuhi kelayakan		TETAP
341.	Paragraf 2 Jenis BUM Desa		
342.	Pasal 40 Jenis Usaha yang dapat dijalankan oleh BUM Desa antarlain:	Rumusan ini tidak efektif sehingga perlu diubah. Kajian lain dari Pasal 40 ini adalah, jenis usaha sebaiknya diletakkan di Anggaran	Jenis usaha BUM Desa antara lain:

NO.	ISI RUU	KAJIAN TERHADAP RUU	USULAN PERUBAHAN
		Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BUM Desa, jangan dibatasi dalam undang-undang. Sepanjang BUM Desa melakukan kegiatan usaha untuk memperoleh keuntungan finansial dan pemberian masyarakat, maka jenis usaha tidak perlu dibatasi.	
343.	a. bisnis sosial;		TETAP
344.	b. keuangan;		TETAP
345.	c. bisnis penyewaan;		TETAP
346.	d. lembaga perantara;		TETAP
347.	e. perdagangan;		TETAP
348.	f. usaha bersama; dan		TETAP
349.	g. kontraktor.		TETAP
350.	Bagian Ketiga Kerja Sama		
351.	Pasal 41 (1) Dalam menjalankan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 BUM Desa dapat melakukan kerjasama dengan:	Rujukan pasal tidak tepat, isi Pasal 37 mengenai penutupan dan pembubaran unit desa, bukan mengenai usaha BUM Desa. Seharusnya merujuk ke Pasal 40 mengenai jenis usaha sehingga rumusan perlu diubah.	(1) Dalam menjalankan jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, BUM Desa dapat melakukan kerjasama dengan:
352.	a. antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih;		TETAP
353.	b. BUMN dan/atau BUMD;		TETAP
354.	c. pihak swasta;		TETAP
355.	d. organisasi sosial-ekonomi kemasyarakatan;		TETAP

NO.	ISI RUU	KAJIAN TERHADAP RUU	USULAN PERUBAHAN
356.	e. lembaga donor; dan/atau		TETAP
357.	f. perorangan.		TETAP
358.	(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati dalam Musyawarah Desa.		TETAP
359.	(3) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Kesepakatan Musyawarah Desa dan menjadi dasar penyusunan perjanjian kerja sama.	Rumusan ayat ini kurang tepat sehingga perlu diubah. Rumusan pasal ini mengandung 2 materi muatan yang dapat dirumuskan menjadi 2 ayat, sehingga ditambahkan ayat (4) sebagai penjelasan lebih lanjut dari ayat (3)	(3) Kerjasama yang disepakati dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Kesepakatan Musyawarah Desa.
			(4) Kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penyusunan perjanjian kerjasama.
360.	<p style="text-align: center;">Pasal 42</p> (1) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a dapat dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	Rujukan pasal tidak tepat, seharusnya merujuk ke Pasal 41 ayat (1) huruf a mengenai kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih sehingga rumusan perlu diubah. Operator norma “dapat” perlu dihapus karena “dapat” memberikan tafsir bahwa kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dapat dilakukan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.	(1) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
361.	(2) Kerjasama BUM Desa dengan BUMN dan/atau BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b meliputi:	Rujukan pasal tidak tepat, seharusnya merujuk ke Pasal 41 ayat (1) huruf b mengenai kerjasama BUM Desa dengan BUMN dan/atau BUMD.	(2) Kerjasama BUM Desa dengan BUMN dan/atau BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf

NO.	ISI RUU	KAJIAN TERHADAP RUU	USULAN PERUBAHAN
			b meliputi:
362.	a. pengembangan akses permodalan;		TETAP
363.	b. pengembangan akses pemasaran domestik dan ekspor, serta peningkatan posisi tawar;		TETAP
364.	c. pengembangan akses terhadap sumber daya produksi dan/atau bahan baku;		TETAP
365.	d. peningkatan skala usaha, pengembangan inovasi dan optimalisasi penerapan teknologi; dan/atau		TETAP
366.	e. pengembangan sumber daya manusia.		TETAP
367.	(3) Kerjasama BUM Desa dengan pihak swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c meliputi:	Rujukan pasal tidak tepat, seharusnya merujuk ke Pasal 41 ayat (1) huruf b mengenai kerjasama BUM Desa dengan pihak swasta.	(3) Kerjasama BUM Desa dengan pihak swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c meliputi:
368.	a. pengembangan inovasi, teknologi produksi, dan pasar domestik maupun ekspor;		TETAP
369.	b. pengembangan keterampilan usaha bagi sumber daya manusia BUM Desa; dan		TETAP
370.	c. pengembangan investasi dan modal unit usaha.		TETAP
371.	(4) Kerjasama BUM Desa dengan organisasi sosial-ekonomi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d meliputi:	Rujukan pasal tidak tepat, seharusnya merujuk ke Pasal 41 ayat (1) huruf d mengenai kerjasama BUM Desa dengan organisasi sosial-ekonomi kemasyarakatan.	(4) Kerjasama BUM Desa dengan organisasi sosial-ekonomi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf d meliputi:
372.	a. pengembangan sumber daya produksi dan pasar lokal; dan/atau		TETAP
373.	b. pengembangan modal sosial Masyarakat Desa yang menunjang kegiatan usaha		TETAP

NO.	ISI RUU	KAJIAN TERHADAP RUU	USULAN PERUBAHAN
	BUM Desa.		
374.	(5) Kerjasama BUM Desa dengan lembaga donor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf e meliputi:	Rujukan pasal tidak tepat, seharusnya merujuk ke Pasal 41 ayat (1) huruf e mengenai kerjasama BUM Desa dengan lembaga donor.	(5) Kerjasama BUM Desa dengan lembaga donor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf f meliputi:
375.	a. pengembangan permodalan usaha;		TETAP
376.	b. pengembangan unit usaha potensial dan penerapan teknologi; dan/atau		TETAP
377.	c. pengembangan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia.		TETAP
		Belum ada uraian materi muatan mengenai Pasal 41 ayat (1) huruf f, yaitu kerjasama BUM Desa dengan perorangan.	
378.	Bagian Keempat Pengembangan BUM Desa		
379.	Pasal 43 (1) Pengembangan BUM Desa dilakukan oleh:	Secara teknis perundang-undangan, materi muatan Pasal 43 dapat dibagi menjadi 2 pasal sehingga cluster materi muatan untuk menjelaskan ayat (1) menjadi lebih jelas.	Pasal 43 Pengembangan BUM Desa dilakukan oleh: a. BUM Desa; dan b. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah Desa.
380.	a. BUM Desa; dan		
381.	b. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah Desa.		
382.	(2) Pengembangan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:		Pasal 43A (1) Pengembangan BUM Desa yang dilakukan oleh BUM Desa sebagaimana

NO.	ISI RUU	KAJIAN TERHADAP RUU	USULAN PERUBAHAN
			dimaksud dalam Pasal 43 huruf a dilakukan melalui:
383.	a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan		TETAP
384.	b. pemanfaatan teknologi informasi.		TETAP
385.	(3) Pengembangan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau pihak ketiga.		(2) Pengembangan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau pihak ketiga.
386.	(4) Pengembangan BUM Desa melalui pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui sosialisasi dan akses jaringan internet		(3) Pengembangan BUM Desa melalui pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui sosialisasi dan akses jaringan internet.
387.	<p style="text-align: center;">Pasal 44</p> (1) Pengembangan BUM Desa yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui pengawasan dan evaluasi BUM Desa.	Rujukan pasal tidak tepat, seharusnya merujuk ke Pasal 43 ayat (1) huruf b mengenai Pengembangan BUM Desa yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah Desa.	<p style="text-align: center;">Pasal 44</p> (1) Pengembangan BUM Desa yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui pengawasan dan evaluasi BUM Desa.
388.	(2) Dalam melakukan pengawasan dan evaluasi BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah menetapkan kriteria BUM Desa.		TETAP
389.	(3) Kriteria BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:		TETAP

NO.	ISI RUU	KAJIAN TERHADAP RUU	USULAN PERUBAHAN
390.	a. aset BUM Desa;		TETAP
391.	b. omset BUM Desa; dan		TETAP
392.	c. jumlah tenaga kerja.		
393.	(4) Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa memberikan insentif kepada BUM Desa sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3).	Perlu dijelaskan pemberian insentif untuk apa dan frasa “kepada BUM Desa” dihapus karena tidak perlu.	(4) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah Desa dapat memberikan insentif untuk pengembangan BUM Desa sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
394.	(5) Anggaran pemberian insentif dalam pengembangan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada anggaran pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan belanja daerah, APB Desa, dan/atau pihak ketiga.		TETAP
395.	(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif untuk pengembangan BUM Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Perlu ditambahkan rujukan pasal mengenai pemberian insentif untuk pengembangan BUM Desa.	(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif untuk pengembangan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
396.	BAB VIII TATA KELOLA		
397.	Bagian Kesatu Umum		
398.	Pasal 45 (1) Pengelolaan BUM Desa dilakukan berdasarkan prinsiptata kelola perusahaan yang baik.		

NO.	ISI RUU	KAJIAN TERHADAP RUU	USULAN PERUBAHAN
399.	(2) Prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:		
400.	a. transparansi;		
401.	b. akuntabilitas;		
402.	c. pertanggungjawaban;		
403.	d. kemandirian; dan		
404.	e. kewajaran.		
405.	(3) Pengelolaan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mencapai tujuan dari BUM Desa.		
406.	(4) Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam pengelolaan BUM Desa harus tercermin dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa dan unit-unit usahanya.		
407.	Bagian Kedua Transparansi		
408.	Paragraf 1 Pelaporan BUM Desa		
409.	Pasal 46 (1) Pelaksana Operasional harus melaporkan kinerja, keuangan, operasional, dan tujuan jenis usaha BUM Desa serta unit-unit usahanya secara berkala kepada Pengawas dan Penasehat.		
410.	(2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tahunan, dan pada		

NO.	ISI RUU	KAJIAN TERHADAP RUU	USULAN PERUBAHAN
	waktu sebagaimana yang ditentukan dalam kesepakatan di Musyawarah Desa.		
411.	(3) Laporan berkala harus terbuka dan dibuka untuk umum, baik melalui Musyawarah Desa, maupun media digital.		
412.	(4) Sebelum terbuka dan dibuka untuk umum, laporan berkala harus disahkan oleh Musyawarah Desa.		
413.	(5) Dalam hal Musyawarah Desa menolak untuk mengesahkan laporan berkala, maka alasan penolakan harus dilakukan secara tertulis.		
414.	Paragraf 2 Audit		
415.	Pasal 47		
416.	(1) Pengawas melakukan audit terhadap laporan berkala BUM Desa.		
417.	(2) Dalam kondisi tertentu Pengawas dapat menunjuk dan meminta bantuan auditor independen.		
418.	(3) Kondisi tertentu sebagaimana yang dijelaskan ayat (2) adalah apabila BUM Desa mengalami:		
419.	a. pailit;		
420.	b. adanya dugaan penyimpangan dalam pengelolaan BUM Desa; dan/atau		
421.	c. penurunan kinerja BUM Desa.		
422.	(4) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus disampaikan kepada oleh Pengawas melalui		

NO.	ISI RUU	KAJIAN TERHADAP RUU	USULAN PERUBAHAN
	Musyawarah Desa.		
423.	Bagian Ketiga Akuntabilitas		
424.	Paragraf 1 Standar Operasional		
425.	Pasal 48 (1) Pengelolaan BUM Desa dilakukan berdasarkan standar operasional yang telah disetujui oleh organ BUM Desa.		
426.	(2) Standar operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pelaksana Operasional BUM Desa.		
427.	(3) Pengawas melakukan evaluasi kinerja Pelaksana Operasional berdasarkan standar operasional prosedur yang telah disetujui oleh Organ BUM Desa.		
428.	(4) Standar operasional dapat dievaluasi dan diubah berdasarkan perkembangan kebutuhan, teknologi dan perubahan peraturan perundang-undangan.		
429.	Paragraf 2 Pengambilan Keputusan		
430.	Pasal 49 (1) Pengambilan keputusan yang mempengaruhi strategi dan kebijakan dalam pengelolaan BUM Desa hanya dapat dilakukan melalui mekanisme Musyawarah Desa.		

NO.	ISI RUU	KAJIAN TERHADAP RUU	USULAN PERUBAHAN
431.	(2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri oleh organ BUM Desa.	Kewajiban harus dihadiri oleh organ BUMDES ini membawa potensi ketidakfleksibelan pengambilan keputusan apabila ada salah satu organ yang berhalangan. Keterlambatan pengambilan keputusan dapat berdampak kepada hilangnya kesempatan bisnis dari BUMDES.	Perlu diatur bahwa organ BUMDES dapat mewakilkan kehadirannya kepada pihak lain melalui surat kuasa. Penunjukkan tersebut harus memperoleh persetujuan dari organ BUMDES yang lain.
432.	(3) Ketidakhadiran Organ BUM Desa dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan pengambilan keputusan tentang pengelolaan BUM Desa menjadi tidak sah.		
433.	Bagian Keempat Pertanggungjawaban		
434.	Paragraf 1 Organ BUM Desa		
435.	Pasal 50 (1) Organ BUM Desa bertanggung jawab kepada Musyawarah Desa.		
436.	(2) Pertanggungjawaban Organ BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada Musyawarah Desa saat penerimaan Laporan Berkala dilakukan.		
437.	Pasal 51 (1) Dalam hal terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh Pelaksana Operasional, Pengawas berdasarkan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dan ayat (5) berhak menginisiasi		

NO.	ISI RUU	KAJIAN TERHADAP RUU	USULAN PERUBAHAN
	dilaksanakannya Musyawarah Desa dengan mencantumkan alasannya dalam surat tertulis yang diajukan kepada Penasehat.		
438.	(2) Hasil laporan Pengawas harus diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh Pelaksana Operasional, setelah mendapat persetujuan dari Musyawarah Desa yang diinisiasi oleh Pengawas.		
	Paragraf 2 Tanggung Jawab BUM Desa		
	Pasal 52		
439.	(1) BUM Desa harus memprioritaskan kesempatan kerja kepada sumber daya manusia dan pemanfaatan sumberdaya produksi yang berasal dari Desa tempat BUM Desa berkedudukan.		
440.	(2) BUM Desa dinyatakan berhasil apabila mampu meningkatkan perekonomian Desa serta menaikkan taraf hidup Masyarakat Desa tempat BUM Desa berkedudukan.		
	Bagian Kelima Kemandirian		
	Pasal 53		
441.	(1) Pelaksana Operasional dalam Organ BUM Desa harus terpisah dari perangkat Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa.		
442.	(2) Pelaksana Operasional dapat menunjuk anggota pengurus sesuai dengan kebutuhan dan jenis bidang usaha dari BUM Desa.		

NO.	ISI RUU	KAJIAN TERHADAP RUU	USULAN PERUBAHAN
443.	(3) Pelaksana Operasional mewakili untuk dan atas nama BUM Desa dalam hubungan dengan pihak ketiga.		
444.	Bagian Keenam Kewajaran		
	Pasal 54		
445.	(1) Pelaksana Operasional dalam BUM Desa hanya akan bertanggung jawab terhadap perikatan yang dibuat atasnama BUM Desa dan kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan Pelaksana Operasional.		
446.	(2) Dalam hal terdapat penyertaan modal dalam pendirian unit usaha BUM Desa, baik dari BUMN dan/atau BUMD, maka akan diberikan bukti kepemilikan atas tiap modal yang dimilikinya.		
447.	(3) BUMN dan/atau BUMD yang menyertakan modal dalam unit-unit usaha BUM Desa berhak untuk memperoleh laporan berkala tahunan dan sesuai waktu yang telah disepakati melalui Musyawarah Desa.		
448.	(4) Hasil Musyawarah Desa dapat diberikan salinannya kepada Masyarakat Desa dan/atau BUMN dan/atau BUMD dan/atau pihak-pihak yang membutuhkan.		
449.	BAB IX FASILITASI		
450.	Pasal 55 (1) Fasilitasi BUM Desa adalah berbagai bentuk		

NO.	ISI RUU	KAJIAN TERHADAP RUU	USULAN PERUBAHAN
	kemudahan yang dapat diperoleh BUM Desa dalam proses pendirian dan pengembangan usaha.		
451.	(2) BUM Desa difasilitasi oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten.		
452.	Pasal 56 (1) Fasilitasi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) meliputi:		
453.	a. penyediaan standar manajemen BUM Desa;		
454.	b. perlindungan kekayaan intelektual dan pemanfaatan produk Desa; dan		
455.	c. perpajakan;		
456.	(2) Fasilitasi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) yang dilakukan dengan menyediakan standar manajemen BUM Desa meliputi:		
457.	a. penyusunan potensi desa dan studi kelayakan usaha;		
458.	b. rencana bisnis;		
459.	c. rencana kerja dan anggaran;		
460.	d. standar operasional prosedur; dan		
461.	e. sistem pelaporan.		
462.	(3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.		
463.	Pasal 57 (1) Fasilitasi oleh Pemerintah Daerah provinsi		

NO.	ISI RUU	KAJIAN TERHADAP RUU	USULAN PERUBAHAN
	dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dilakukan dalam rangka kerja sama BUM Desa antar-Desa.		
464.	(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:		
465.	a. bantuan hukum dalam penyusunan perjanjian;		
466.	b. bimbingan teknis dalam manajerial pelaksanaan;		
467.	c. bimbingan teknis dalam pendayagunaan aset;		
468.	d. pengembangan bisnis; dan/atau		
469.	e. peningkatan kapasitas teknis sumber daya manusia;		
470.	(3) Fasilitasi oleh Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila BUM Desa berkedudukan di wilayah Pemerintah Daerah kabupaten yang berbeda.		
471.	(4) Fasilitasi oleh Pemerintah Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila BUM Desa berkedudukan dalam satu wilayah Pemerintah Daerah kabupaten.		
472.	(5) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa.		
473.	BAB X PENDAMPINGAN BUM DESA		

NO.	ISI RUU	KAJIAN TERHADAP RUU	USULAN PERUBAHAN
474.	Bagian Kesatu Bentuk Pendampingan BUM Desa		
475.	Pasal 58 Pendampingan BUM Desa dilakukan untuk:		
476.	a. penyusunan pemetaan Potensi Desa;		
477.	b. kelayakan BUM Desa;		
478.	c. pengembangan bisnis; dan/atau		
479.	d. menjaga kesehatan bisnis.		
480.	Pasal 59 Pendampingan BUM Desa untuk pengembangan Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c dilakukan dalam bentuk:		
481.	a. memberikan bimbingan akses permodalan;		
482.	b. memberikan bimbingan akses pemasaran;		
483.	c. memberikan bimbingan akses pengelolaan sumber daya alam untuk kegiatan usaha; dan/atau		
484.	d. asistensi dalam pengembangan bisnis.		
485.	Pasal 60 Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d dilakukan dalam bentuk:		
486.	a. pengawasan;		
487.	b. evaluasi; dan		
488.	c. advokasi.		

NO.	ISI RUU	KAJIAN TERHADAP RUU	USULAN PERUBAHAN
489.	Bagian Kedua Pendamping BUM Desa		
490.	Pasal 61 Pendamping BUM Desa meliputi:		
491.	a. pendamping dengan perjanjian kerja;		
492.	b. pendamping mandiri.		
493.	Pasal 62 (1) Pendamping dengan perjanjian kerja adalah Pendamping BUM Desa yang diseleksi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah	Pasal ini memberikan norma baru mengenai akan adanya Pendamping BUM Desa. Praktik yang selama ini berjalan berdasarkan UU Desa, telah ada Pendamping Desa. Apakah Pendamping Desa yang sudah eksis ini tugasnya salah satu diantaranya sebagai Pendamping BUM Desa ataukah dua-duanya akan eksis, ada Pendamping Desa dan ada Pendamping BUM Desa. Jika kedua-keduanya ada, tampaknya akan memboroskan APBN untuk pembiayaan mereka.	Pendamping Desa dan Pendamping BUM Desa adalah merupakan satu kesatuan fungsi sehingga tidak diperlukan dua pendamping yang sebenarnya identik bidang tugasnya.
494.	(2) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi syarat:		
495.	a. Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di kabupaten/provinsi dimana BUM Desa berada yang ditandai dengan kepemilikan KTP;		
496.	b. tidak dalam masalah yang ditandai dengan surat keterangan kelakuan baik;		
497.	c. minimal memiliki pengalaman 3 (tiga) tahun dalam pendampingan dan		

NO.	ISI RUU	KAJIAN TERHADAP RUU	USULAN PERUBAHAN
	pengembangan masyarakat;		
498.	d. memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 yang ditunjukkan dari sertifikasi Pendamping BUM Desa; dan	Syarat sertifikasi bagi calon pendamping disebutkan dalam Pasal ini namun lembaga mana yang mengeluarkan sertifikasi, cara dan mekanisme mendapatkan sertifikasi tidak disebutkan dalam RUU ini.	Perlu adanya pasal tambahan yang bisa diletakkan pada bab ini mengenai (1) lembaga mana yang mengeluarkan sertifikasi, dan (2) cara dan mekanisme untuk mendapatkan sertifikasi (seperti pelatihan berapa jam dan dinyatakan lulus ujian sertifikasi).
499.	e. lulus seleksi yang diselenggarakan Pemerintah.		
500.	(3) Pendamping sebagaimana ayat (1) bertugas untuk:		
501.	a. memastikan BUM Desa memiliki peta Potensi Desa;		
502.	b. membantu BUM Desa memiliki dokumen kelayakan		
503.	c. menyusun peta jalan pengembangan bisnis BUM Desa;		
504.	d. melakukan monitoring dan evaluasi, serta advokasi untuk menjaga kesehatan bisnis BUM Desa; dan		
505.	e. menginisiasi pelatihan yang dibutuhkan BUM Desa untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengelolaan BUM Desa.		
506.	(4) Pembiayaan Pendamping BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota.		
507.	Pasal 63		
	(1) Pendamping mandiri adalah Pendamping		

NO.	ISI RUU	KAJIAN TERHADAP RUU	USULAN PERUBAHAN
	BUM Desayang diseleksi oleh lembaga non-pemerintah.		
508.	(2) Pendamping BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi syarat:		
509.	a. Warga Negara Indonesia yang ditandai dengan kepemilikan kartu tanda penduduk;		
510.	b. tidak dalam masalah yang ditandai dengan surat keterangan kelakuan baik;		
511.	c. minimal memiliki pengalaman 1 (satu) tahun dalam pendampingan dan pengembangan masyarakat; dan		
512.	d. memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) yang ditunjukkan dengan sertifikasi Pendamping BUM Desa.		
513.	(3) Pendamping mandiri memiliki tugas yang sama dengan pendamping dengan perjanjian kerja sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 54 ayat (3).		
514.	(4) Pembiayaan pendamping mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara.		
515.	Pasal 64 (1) Penetapan Pendamping BUM Desa dapat diselenggarakan oleh Pemerintah.		
516.	(2) Penyelenggaraan penetapan Pendamping BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan BUMN,		

NO.	ISI RUU	KAJIAN TERHADAP RUU	USULAN PERUBAHAN
	BUMD, perguruan tinggi dan/atau pihak swasta.		
517.	Pasal 65 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan Pendamping BUM Desa diatur dalam Peraturan Menteri.		
518.	BAB XI KEPAILITAN		
519.	Pasal 66 (1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi tanggung jawab Pelaksana Operasional BUM Desa.	Pengaturan ini menyebabkan resiko yang besar kepada pelaksana operasional BUMDES. Pengaturan ini dapat mengakibatkan pelaksana operasional akan terlalu berhati-hati dalam mengambil keputusan usaha yang dapat berdampak kepada hilangnya kesempatan bisnis atau pengembangan usaha.	Perlu diberikan pengaturan bahwa pelaksana operasional dibebaskan dari tanggungjawab sepanjang dapat membuktikan bahwa keputusannya dilandasi oleh itikad baik berdasarkan alasan bisnis (<i>business judgement rule</i>) Tanggungjawab ini perlu diselaraskan juga dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur kewajiban pengelola sesuai dengan bentuk badan hukum (PT, CV, Firma, dll..)
520.	(2) Pelaksana Operasional BUM Desa terlepas dari tanggung jawab sebagaimana pada ayat (1) sepanjang telah sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa.		
521.	(3) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kewajiban dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.		

NO.	ISI RUU	KAJIAN TERHADAP RUU	USULAN PERUBAHAN
522.	(4) Berdasarkan hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa dapat mengajukan kepailitan BUM Desa ke pengadilan.		
523.	(5) Kepailitan unit usaha BUM Desa dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.		
524.	<p style="text-align: center;">Pasal 67</p> (1) Dalam hal aset BUM Desa yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar Masyarakat Desa, Pemerintah Desa mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.	Pengaturan Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) membawa resiko hilangnya aset yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa. Sementara di sisi lain Pemerintah Desa belum tentu mampu menyediakan pengganti atau anggaran untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa tersebut.	Disarankan untuk memasukkan norma pengaturan yang melarang penggunaan aset bagi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat desa sebagai penyertaan modal di BUMDES.
525.	(2) Dalam hal Pemerintah Desa tidak dapat mengambil alih aset yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyediakan kebutuhan dasar Masyarakat Desa dimaksud.		
526.	BAB XII PENGGABUNGAN DAN PEMBUBARAN		
527.	Bagian Kesatu Penggabungan		
	Pasal 68		

NO.	ISI RUU	KAJIAN TERHADAP RUU	USULAN PERUBAHAN
528.	(1) BUM Desa Bersama dapat dibentuk dengan cara:		
529.	a. penggabungan 2 (dua) atau lebih BUM Desa; atau		
530.	b. dilakukan Desa dengan Desa lain secara langsung tanpa pertimbangan keberadaan BUM Desa di Desa masing-masing		
531.	(2) Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara menggabungkan usaha BUM Desa.		
532.	(3) Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan memilih salah satu Usaha BUM Desa untuk digabungkan dengan Usaha BUM Desa pada Desa lain, untuk menjadi BUM Desa Bersama.		
533.	(4) Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan melebur Usaha BUM Desa satu Desa dengan Desa lain menjadi satu BUM Desa Bersama.		
534.	Bagian Kedua Pembubaran		
535.	Pasal 69		
	(1) BUM Desa dapat dibubarkan:		
536.	a. berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;		
537.	b. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;		

NO.	ISI RUU	KAJIAN TERHADAP RUU	USULAN PERUBAHAN
538.	c. berdasarkan penetapan pengadilan;		
539.	d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit BUM Desa tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan; dan/atau		
540.	e. karena ketentuan peraturan perundang-undangan.		
541.	(2) Pembubaran BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Pembubaran BUM Desa.		
542.	(3) Kekayaan BUM Desa yang telah dibubarkan setelah dikurangi kewajiban menjadi hak milik Desa dan harus disetor langsung ke kas Desa.		
543.	BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN		
544.	Pasal 70 Segala bentuk kegiatan usaha yang dikelola oleh Pemerintah Desa sebelum diberlakukannya Undang-Undang ini ditetapkan sebagai kegiatan BUM Desa sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.	Disarankan dihapus karena sudah masuk ke dalam usul rumusan dalam Ketentuan Penutup. Pasal 70 tidak mengatur mengenai hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara sehingga digabung menjadi rumusan dalam Ketentuan Penutup.	DIHAPUS
545.	Pasal 71		

NO.	ISI RUU	KAJIAN TERHADAP RUU	USULAN PERUBAHAN
	BUM Desa atau sebutan lain yang telah ada tetap dapat menjalankan kegiatannya dan menyesuaikan dengan Undang-Undang ini paling lama 1 (tahun) sejak diundangkannya Undang-Undang ini.	Disarankan dihapus karena sudah masuk ke dalam usul rumusan dalam Ketentuan Penutup.	DIHAPUS
546.	BAB XIV KETENTUAN PENUTUP		
547.	<p style="text-align: center;">Pasal 72</p> <p>(1) Semua ketentuan peraturan perundangan yang berkaitan secara langsung dengan Undang-Undang ini wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Undang-Undang ini.</p>	<p>Perlu ada tambahan 1 pasal yang mengatur mengenai BUM Desa yang sudah berdiri harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.</p> <p>Rumusan Pasal 72 kurang tepat sehingga perlu ada perbaikan rumusan.</p> <p>Frasa “wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya” kontradiktif dengan bunyi Pasal 70 yang tidak perlu ada penyesuaian dengan kegiatan BUMDesa sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini, sehingga disarankan untuk menggunakan frasa “tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”.</p>	<p>Pasal 71A</p> <p>BUM Desa wajib menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.</p> <p>Pasal 72 ayat (1), dikoreksi rumusannya sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundangan yang mengatur mengenai BUM Desa tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.</p>
548.	(2) Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1		TETAP

NO.	ISI RUU	KAJIAN TERHADAP RUU	USULAN PERUBAHAN
	(satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.		
549.	Pasal 73 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.		TETAP
550.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.		TETAP
551.	Disahkan di Jakarta Pada tanggal..... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA		
	JOKO WIDODO		
552.	Diundangkan di Jakarta pada tanggal..... MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA		
	YASONNA LAOLY		
553.	LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR.....		

NO.	ISI RUU	KAJIAN TERHADAP RUU	USULAN PERUBAHAN
554.	<p style="text-align: center;">PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA</p>		
555.	<p>I. UMUM Salah satu tujuan negara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum masyarakat, sebagaimana yang terdapat dalam konsep Negara Kesejahteraan. BUM Desa sebagai pelaku ekonomi berperan sebagai penunjang pelayanan masyarakat dan pembangunan perekonomian desa. Tidak hanya mewujudkan kesejahteraan umum khususnya masyarakat Desa tetapi juga mewujudkan kesejahteraan umum bangsa Indonesia. Pengaturan BUM Desa dibutuhkan pada tataran undang-undang berdasarkan pada persoalan yang terkait dengan:</p> <p>a. Belum adanya lembaga ekonomi di pedesaan yang berperan sebagai wadah konsolidasi yang memperkuat sekaligus memfilter masuknya investasi dari luar desa. Selain itu, juga belum ditemukannya lembaga di level pedesaan yang memfasilitasi penguatan kapasitas sumber daya</p>		

NO.	ISI RUU	KAJIAN TERHADAP RUU	USULAN PERUBAHAN
	<p>mnusia sebagai pengelola BUM Desa.</p> <p>b. Sepanjang kehadiran BUM Desa, terasa iklim usaha belum kondusif, keterbatasan informasi dan akses pasar, rendahnya produktivitas (teknologi rendah), keterbatasan modal, rendahnya jiwa dan semangat kewirausahaan masyarakat.</p> <p>c. Dilematis status badan hukum BUM Desa, perencanaan BUM Desa yang belum berkelanjutan, kepailitan BUM Desa, kehadiran unit usaha yang berbadan hukum, kehadiran pemerintah dalam bentuk fasilitasi, pola atau model pemberdayaan, dan minimnya sumber daya manusia sebagai pengelola BUM Desa.</p> <p>d. Belum terpotret dengan utuh, faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan BUM Desa, yaitu: a) tertanamnya nilai-nilai kearifan lokal; b) kuatnya dukungan masyarakat, pemerintah (pusat maupun daerah) dan Lembaga Swadaya masyarakat (LSM); c) kepemimpinan kepala desa; d) pemilihan usaha yang tepat berbasis potensi desa, dan e) pengelolaan usaha BUM Desa</p> <p>e. Persoalan permodalan BUM Desa dan peluang keterlibatan atau kerjasama dengan pihak luar desa dalam meningkatkan permodalan untuk BUM Desa.</p> <p>Amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar</p>		

NO.	ISI RUU	KAJIAN TERHADAP RUU	USULAN PERUBAHAN
	<p>Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan spirit yang diemban, mengarahkan agar kekayaan sumberdaya alam diperuntukkan semata-mata bagi kesejahteraan rakyat. Hal itu mendasari agar sistem perekonomian Indonesia disusun berdasarkan kekeluargaan dan gotongroyong. Dalam pelaksanaan pengelolaan atas sumber perekonomian, tidak hanya oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tetapi juga oleh Desa melalui Badan Usaha Milik Desa. Oleh karena BUM Desa merupakan entitas perekonomian pada lingkup wilayah masyarakat terkecil yang memberikan pengaruh terhadap perekonomian nasional, maka undang-undang tentang BUM Desa ini diharapkan dapat memberikan kepastian atas kedudukan BUM Desa sebagai badan hukum, mewujudkan pengelolaan BUM Desa berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, memberikan manfaat kepada masyarakat Desa, dan membuka peluang seluruh pihak untuk dapat ikut serta dalam pengembangan potensi Desa. Pengaturan BUM Desa berdasarkan asas rekognisi, subsidiaritas. Keberagaman. Kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan; dan keberlanjutan.</p> <p>Pokok-pokok materi yang diatur dalam undang-undang ini meliputi:</p> <p>a. Kewenangan</p>		

NO.	ISI RUU	KAJIAN TERHADAP RUU	USULAN PERUBAHAN
	<p>Dalam penyelenggaraan BUM Desa terdapat kewenangan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan Pemerintah Desa yang diatur dalam undang- undang ini berdasarkan kewenangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Tata cara pelaksanaan kewenangan dalam penyelenggaraan BUM Desa diatur lebih lanjut dalam perturan pelaksana.</p> <p>b. Kelembagaan Pengaturan mengenai kelembagaan meliputi prosedur pendirian BUM Desa yang di dalamnya mengatur tentang perolehan status badan hukum BUM Desa, organ BUM Desa, dan Unit Usaha BUM Desa.</p> <p>c. Unit Usaha BUM Desa Unit usaha BUM Desa akan mengatur tentang pembentukan unit usaha BUM Desa, Modal unit usaha BUM Desa, Penutupan dan pembubaran unit usaha BUM Desa.</p> <p>d. Pengelolaan BUM Desa Pengelolaan BUM Desa dilaksanakan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta tidak bertentangan peraturan perundang-undangan. Di samping itu, ditegaskan bahwa BUM Desa menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai potensi daerah. Cakupan</p>		

NO.	ISI RUU	KAJIAN TERHADAP RUU	USULAN PERUBAHAN
	<p>pengaturan pengelolaan BUM Desa meliputi modal, kerja sama, dan pengembangan BUM Desa</p> <p>e. Tata Kelola Pengelolaan BUM Desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran.</p> <p>f. Fasilitasi Untuk mewujudkan BUM Desa dengan pengelolaan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik dan pengembangannya, Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan fasilitas dalam berbagai bentuk sesuai kewenangannya.</p> <p>g. Pendampingan BUM Desa Cakupan pengaturan mengenai pendampingan BUM Desa meliputi bentuk pendampingan BUM Desa dan Pendamping BUM Desa. Pendamping BUM Desa meliputi pendamping dengan perjanjian kerja dan pendamping mandiri. Pendamping dilakukan penyeleksian dan tersertifikasi.</p> <p>h. Kepailitan Pengaturan kepailitan BUM Desa mencakup pertanggungjawaban apabila terjadinya kerugian yang dialami BUM Desa yang berdampak pada BUM Desa Pailit.</p>		

NO.	ISI RUU	KAJIAN TERHADAP RUU	USULAN PERUBAHAN
	<p>i. Penggabungan dan Pembubaran BUM Desa</p> <p>Pengaturan penggabungan BUM Desa yang dapat dilakukan dengan dilakukan peleburan usaha BUM Desa atau membentuk BUM Desa Bersama, dan pembubaran BUM Desa berdasarkan pada keputusan Musyawarah Desa, berakhirnya jangka waktu berdirinya BUM Desa yang ditetapkan dalam anggaran dasar, penetapan pengadilan, BUM Desa pailit, dan karena ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembubaran BUM Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Pembubaran BUM Desa. Di samping itu konsekuensi atas kekayaan BUM Desa.</p>		
556.	II. PASAL DEMI PASAL		
	Pasal 1		
	Cukup jelas		
557.	Pasal 2		
	Huruf a		
	Yang dimaksud dengan “rekognisi” adalah pengakuan terhadap hak asal usul atas pengelolaan usaha di Desa.		
558.	Huruf b		

NO.	ISI RUU	KAJIAN TERHADAP RUU	USULAN PERUBAHAN
	Yang dimaksud dengan “subsidiaritas” adalah penetapan kewenangan penyelenggaraan BUM Desa berskala lokal dan pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan BUM Desa secara lokal untuk kepentingan masyarakat.		
559.	Huruf c		
	Yang dimaksud dengan “keberagaman” adalah pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di Masyarakat Desa, dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.		
560.	Huruf d		
	Yang dimaksud dengan “kebersamaan” adalah semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur Masyarakat Desa dalam membangun Desa.		
561.	Huruf e		
	Yang dimaksud dengan “kegotongroyongan” adalah saling tolong menolong oleh unsur Desa, Pemerintah, masyarakat umum dalam		

NO.	ISI RUU	KAJIAN TERHADAP RUU	USULAN PERUBAHAN
	penyelenggaraan BUM Desa untuk membangun Desa.		
562.	Huruf f		
	Yang dimaksud dengan “kekeluargaan” adalah kesadaran diri Masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan unsur Desa untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan BUM Desa.		
563.	Huruf g		
	Yang dimaksud dengan “kemandirian” adalah suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dan usaha melalui BUM Desa dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri.		
564.	Huruf h		
	Yang dimaksud dengan “partisipasi” adalah keikutsertaan Masyarakat Desa dan masyarakat umum dalam penyelenggaraan BUM Desa untuk pembangunan ekonomi dan Masyarakat Desa.		
565.	Huruf i		

NO.	ISI RUU	KAJIAN TERHADAP RUU	USULAN PERUBAHAN
	Yang dimaksud dengan “kesetaraan” adalah kesamaan dalam kedudukan dan peran dalam penyelenggaraan BUM Desa.		
566.	Huruf j		
	Yang dimaksud dengan “pemberdayaan” adalah upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan Masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan Masyarakat Desa.		
567.	Huruf k		
	Yang dimaksud dengan “keberlanjutan” adalah suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan penyelenggaraan BUM Desa		
568.	Pasal 3		
	Cukup jelas.		
569.	Pasal 4		
	Cukup jelas.		
570.	Pasal 5		

NO.	ISI RUU	KAJIAN TERHADAP RUU	USULAN PERUBAHAN
	Cukup jelas.		
571.	Pasal 6		
	Cukup jelas.		
572.	Pasal 7		
	Cukup jelas.		
573.	Pasal 8		
	Cukup jelas.		
574.	Pasal 9		
	Cukup jelas		
575.	Pasal 10		
	Cukup jelas.		
576.	Pasal 11		
	Ayat (1)		
	Huruf a		
	Yang dimaksud dengan “kondisi Desa” adalah kondisialam, ekonomi dan sosial budaya Desa.		
577.	Huruf b		
	Yang dimaksud dengan “kemampuan Desa” adalah aspek pendukung yang dapat dikembangkan oleh Desa dalam kegiatan ekonomi.		

NO.	ISI RUU	KAJIAN TERHADAP RUU	USULAN PERUBAHAN
578.	Huruf c		
	Yang dimaksud dengan “kebutuhan masyarakat” adalah kebutuhan Desa dan/atau Desa-Desa yang memperhatikan nilai ekonomis dan manfaat atas pengelolaan pelayanan umum, kesesuaian pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan kapasitas dan kapabilitas Desa untuk mendukung kebutuhan masyarakat Desa maupun masyarakat umum.		
579.	Ayat (2)		
	Cukup jelas		
580.	Ayat (3)		
	Cukup jelas		
581.	Pasal 12		
	Ayat (1)		
	Huruf a		
	Yang dimaksud dengan “analisis kelayakan ekonomi” merupakan kajian terhadap pemanfaatan, baik langsung maupun tidak langsung dari suatu pembangunan atau pengembangan sarana prasarana ekonomi.		

NO.	ISI RUU	KAJIAN TERHADAP RUU	USULAN PERUBAHAN
582.	Huruf b		
	Yang dimaksud dengan “analisis pasar dan pemasaran” merupakan kajian terhadap lokasi pasar, luasan pasar, sifat dan karakteristik pasar, serta strategi pemasaran yang akan dilakukan.		
583.	Huruf c		
	Yang dimaksud dengan “analisis kelayakan keuangan” merupakan kajian kemungkinan keuntungan yang diperoleh atas kegiatan usaha.		
584.	Huruf d		
	Yang dimaksud dengan “aspek pendukung usaha” seperti ketersediaan dan kemampuan teknologi, sumber daya alam, sumber daya manusia, sosial dan budaya.		
585.	Ayat (2)		
	Cukup jelas		
586.	Ayat (3)		
	Cukup jelas		
587.	Pasal 13		
	Cukup jelas.		

NO.	ISI RUU	KAJIAN TERHADAP RUU	USULAN PERUBAHAN
588.	Pasal 14		
	Cukup jelas.		
589.	Pasal 15		
	Cukup jelas.		
590.	Pasal 16		
	Cukup jelas.		
591.	Pasal 17		
	Cukup jelas.		
592.	Pasal 18		
	Ayat (1)		
	Cukup jelas		
593.	Ayat (2)		
	Cukup jelas		
594.	Ayat (3)		
	Cukup jelas		
595.	Ayat (4)		
	Cukup jelas		
596.	Ayat (5)		
	Huruf a		
	Cukup jelas		
597.	Huruf b		

NO.	ISI RUU	KAJIAN TERHADAP RUU	USULAN PERUBAHAN
	Cukup jelas		
598.	Huruf c		
	Cukup jelas		
599.	Huruf d		
	Yang dimaksud dengan “penugasan Pemerintah Desa” dalam hal pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan rencana pembangunan Desa.		
600.	Ayat (6)		
	Cukup jelas		
601.	Pasal 19		
	Ayat (1)		
	Cukup jelas.		
602.	Ayat (2)		
	Cukup jelas.		
603.	Ayat (3)		
	Huruf a		
	Cukup jelas.		
604.	Huruf b		
	Yang dimaksud “barang” adalah barang tidak bergerak misalnya berupa tanah.		
605.	Huruf c		

NO.	ISI RUU	KAJIAN TERHADAP RUU	USULAN PERUBAHAN
	Yang dimaksud dengan “modal lainnya” adalah barang dan jasa yang dapat dikonversi nilai ekonomisnya menjadi modal		
606.	Ayat (4)		
	Cukup jelas.		
607.	Ayat (5)		
	Cukup jelas.		
608.	Ayat (6)		
	Cukup jelas.		
609.	Ayat (7)		
	Cukup jelas.		
610.	Ayat (8)		
	Yang dimaksud dengan “prinsip syariah” berlandaskan dengan ketentuan hukum islam.		Dirubah menjadi prinsip syariah menekankan pada prinsip kekeluargaan dan pembagian beban dan kentungan.
611.	Pasal 20		
	Ayat (1)		
	Huruf a		
	Cukup jelas.		
612.	Huruf b		
	Cukup jelas.		

NO.	ISI RUU	KAJIAN TERHADAP RUU	USULAN PERUBAHAN
613.	Huruf c		
	Cukup jelas.		
614.	Huruf d		
	Yang dimaksud dengan “pihak swasta” adalah perusahaan dan/atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dan berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
615.	Huruf f		
	Yang dimaksud dengan sumber dana lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.		
616.	Ayat (2)		
	Cukup jelas.		
617.	Ayat (4)		
	Cukup jelas.		
618.	Ayat (5)		
	Cukup jelas.		
619.	Pasal 21		
	Cukup jelas.		
620.	Pasal 22		

NO.	ISI RUU	KAJIAN TERHADAP RUU	USULAN PERUBAHAN
	Cukup jelas.		
621.	Pasal 23		
	Cukup jelas.		
622.	Pasal 24		
	Cukup jelas.		
623.	Pasal 25		
	Cukup jelas.		
624.	Pasal 26		
	Cukup jelas.		
625.	Pasal 27		
	Cukup jelas.		
626.	Pasal 28		
	Cukup jelas.		
627.	Pasal 29		
	Cukup jelas.		
628.	Pasal 30		
	Cukup jelas.		
629.	Pasal 31		
	Cukup jelas.		
630.	Pasal 32		
	Cukup jelas.		

NO.	ISI RUU	KAJIAN TERHADAP RUU	USULAN PERUBAHAN
631.	Pasal 33		
	Cukup jelas.		
632.	Pasal 34		
	Cukup jelas.		
633.	Pasal 35		
	Cukup jelas.		
634.	Pasal 36		
	Cukup jelas.		
635.	Pasal 37		
	Cukup jelas.		
636.	Pasal 38		
	Ayat (1)		
	Huruf a		
	Cukup jelas.		
637.	Huruf b		
	Cukup jelas.		
638.	Huruf c		
	Cukup jelas.		
639.	Huruf d		
	Cukup jelas.		
640.	Huruf e		

NO.	ISI RUU	KAJIAN TERHADAP RUU	USULAN PERUBAHAN
	Yang dimaksud dengan “lembaga donor” adalah lembaga dalam negeri dan lembaga luar negeri		
641.	Huruf f		
	Cukup jelas		
642.	Ayat (2)		
	Cukup jelas.		
643.	Ayat (3)		
	Cukup jelas.		
644.	Pasal 39		
	Ayat (1)		
	Cukup jelas.		
645.	Ayat (2)		
	Huruf a		
	Yang dimaksud dengan “pengembangan akses permodalan usaha” berbentuk investasi barang, misalnya mesin produksi, kendaraan angkutan, dll.		
646.	Huruf b		
	Cukup jelas.		
647.	Huruf c		
	Yang dimaksud dengan “Pengembangan sumber		

NO.	ISI RUU	KAJIAN TERHADAP RUU	USULAN PERUBAHAN
	<p>daya produksi” dilakukan melalui pemanfaatan aset organisasi sosial-ekonomi masyarakat di Desa yang selama ini tidak digunakan. Misalnya berupa lahan atau bangunan yang dalam beberapa waktu bisa dimanfaatkan BUM Desa.</p>		
648.	Huruf d		
	Cukup jelas.		
649.	Huruf e		
	Cukup jelas.		
650.	Ayat (3)		
	Cukup jelas.		
651.	Ayat (4)		
	Cukup jelas.		
652.	Ayat (5)		
	Cukup jelas.		
653.	Pasal 40		
	Ayat (1)		
	Cukup jelas.		
654.	Ayat (2)		
	Cukup jelas.		
655.	Ayat (3)		

NO.	ISI RUU	KAJIAN TERHADAP RUU	USULAN PERUBAHAN
	Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” adalah lembaga dan atau pihak diluar lingkup Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.		
656.	Ayat (4)		
	Cukup jelas.		
657.	Pasal 41		
	Cukup jelas.		
658.	Pasal 42		
	Cukup jelas.		
659.	Pasal 43		
	Cukup jelas.		
660.	Pasal 44		
	Cukup jelas.		
661.	Pasal 45		
	Cukup jelas.		
662.	Pasal 46		
	Cukup jelas.		
663.	Pasal 47		
	Cukup jelas.		
664.	Pasal 48		

NO.	ISI RUU	KAJIAN TERHADAP RUU	USULAN PERUBAHAN
	Cukup jelas.		
665.	Pasal 49		
	Cukup jelas.		
666.	Pasal 50		
	Cukup jelas.		
667.	Pasal 51		
	Cukup jelas.		
668.	Pasal 52		
	Cukup jelas.		
669.	Pasal 53		
	Cukup jelas.		
670.	Pasal 54		
	Cukup jelas.		
671.	Pasal 55		
	Cukup jelas.		
672.	Pasal 56		
	Cukup jelas.		
673.	Pasal 57		
	Cukup jelas.		
674.	Pasal 58		
	Cukup jelas.		
675.	Pasal 59		

NO.	ISI RUU	KAJIAN TERHADAP RUU	USULAN PERUBAHAN
	Cukup jelas.		
676.	Pasal 60		
	Cukup jelas.		
677.	Pasal 61		
	Cukup jelas.		
678.	Pasal 62		
	Cukup jelas.		
679.	Pasal 63		
	Cukup jelas.		
680.	Pasal 64		
	Cukup jelas.		
681.	Pasal 65		
	Cukup jelas.		
682.	Pasal 66		
	Cukup jelas.		
683.	Pasal 67		
	Cukup jelas.		
684.	Pasal 68		
	Cukup jelas.		
685.	Pasal 69		
	Cukup jelas.		
686.	Pasal 70		

NO.	ISI RUU	KAJIAN TERHADAP RUU	USULAN PERUBAHAN
	Cukup jelas.		
687.	Pasal 71		
	Cukup jelas.		
688.	Pasal 72		
	Cukup jelas.		
689.	Pasal 73		
	Cukup jelas.		
690.	TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO.....		